



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 373/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Khaolla Oktavani Suprijanto, Nik 3175105110760003, Tempat tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 1976, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia Alamat Kav. DKI Jalan Durian Blok R 1/11 RT.001/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Trijulianta H.Budiprasetijo,SH dan Memed MB,SH Advokat pada kantor Hukum "TRIJULIANTA HARI BUDIPRSETIJO,SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Cilandak Jakarta Timur Nomor : 30 RT.05/RW.08 Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 373/Pdt.P/2021/PN.CBI tertanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 373/Pen.Pdt.P/2021/PN.CBI tertanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Juli 2021 dan tercatat di bawah register perkara Nomor : 373/Pdt.P/2021/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah satah satu anak dari pasangan suami istri yang bernama Supruanto (alm) dan Ibu Nurjanah, hal ini terbukti dengan adanya Kutipan Akte Nikah tertanggal 17 Desember 1970;
2. Bahwa dan perkawinan pasangan suami istri yang bernama Bapak (alm) Suprianto dan ibu Nurjanah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama yaitu;
 - 2.1. Hanum Meiratnadi, Perempuan, lahir di Jakarta, Jogjakarta 15 Met 1971;
 - 2.2. Ike Tienieke, Jakarta 3 Agustus 1973;
 - 2.3. Khaola Oktavani Suprijanto. Perempuan lahir di Jakarta, tanggal 11 Oktober 1976;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Suprijanto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2008, karena sakit sedangkan ibu nurjanah masih hidup dan keberadaannya kurang sehat alias sudah pikun;
4. Bahwa dari perkawinan Bapak Supruanto (alm) Dan ibu Nurjanah diperoteh harta bersama, maupun harta milik ibu Nurjanah yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan Para ahii waris;
5. Bahwa sekarang ini pada ahii waris (alm Supruanto dan ibu Nurjanah) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan alm orang tua Pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena orang tua Pemohon yang bernama Ibu Nurjanah lllahir di Tanjungkarang, 15 Desember 1953 saat ini daiam keadaan sakit dan dikatagorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka sangat diperlukan seorang wali pengampu untuk mewakiinya dan mengurus Asset Hartanya;
7. Bahwa Pemohon oleh para ahii waris lainnya, Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap Ibunya yang menurut hukum sudah tidak cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iagi meiakukan perbuatan hukum terhadap dirinya maupun dengan pihak ke tiga lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali Pengampu untuk merawat, mengasuh dan mengelola semua asset harta milik ibu Nurjanah dengan baik dan amanah selama hidupnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan hai-hai tersebut diatas, mohon bapak ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan sefajutnya menetapkan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan ibu Nurjanah, perempuan Tempat dan tanggal lahir, di Tanjungkang 15 Oktober 1953 berada dibawah Pengampuan Pemohon:
- 3 Menetapkan Pemohon Khaolla Oktavani Supruanto, sebagai wali pengampu dari ibu Nurjanah, perempuan lahir di Tanjungkang tanggal 15 Desember 1953;
- 4 Memberi ijin kepada Pemohon Khaolla Oktavani Supruanto untuk mewakili ibu Nurjanah, perempuan lahir di Tanjungkang, tanggal 15 Pesember 1953 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
- 5 Membebaskan biaya permohonan int kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 474/20/Desa-2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikelaurkan oleh kepala Desa Batulayang, yang telah diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Khaolla Oktaviani Suprijanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2013, yang telah diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 474/12/Desa-2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batulayang, yang telah diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Nurjannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Timur pada tanggal 14 Januari 2020, yang telah diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 474/21/Desa-2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Batulayang, yang telah diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Hanum Meiretnadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Timur pada tanggal 08 Maret 2018, yang telah diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Nurjannah Suprijanto, yang telah diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomer: 3175101301091386. Atas nama Kepala Keluarga Nurjannah, yang telah diberi tanda P-8;
9. Foto Copy surat yang dikeluarkan oleh Rumah saksit Pusat Otak Nasional atas nama pasien Ny. Nurjanah, yang telah diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 231/Cisarua atas nama Ibu Nurjannah , yang telah diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 232/Cisarua, yang telah diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat EEG REPORT Patient Information, atas nama Hanum Meiretnadi tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. Arie Khairani pada rumah sakit Pusat Otak Nasional, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-10 dan P-11 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Memed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kav. DKI Jl. Durian Blok R 1/11 RT.001/RW. 008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Ibu Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ayah Pemohon karena Ayah Pemohon sudah meninggal Dunia sebelum saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke-3 (ke tiga) dari 3 (tiga) orang saudara;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Pemohon yang pertama Hanum Meiratradi, yang kedua Ike Tienieke dan yang ketiga Kholla Oktavani Suprijanto;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa kondisi kesehatan Ibu Nurjanah suka sakit-sakitan dan suka lupa ingatan dan sering berubah-ubah omongannya;
- Bahwa Ibu Nurjanah mengalami saksit setahu saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi pengampu buat orang tuanya yang bernama Nurjanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

2. Saksi Aceng Bin Sa'id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kav. DKI Jl. Durian Blok R 1/11 RT.001/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Ibu Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ayah Pemohon karena Ayah Pemohon sudah meninggal Dunia sebelum saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke-3 (ke tiga) dari 3 (tiga) orang saudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Pemohon yang pertama Hanum Meiratnadi, yang kedua Ike Tienieke dan yang ketiga Kholla Oktavani Suprijanto;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa kondisi kesehatan Ibu Nurjanah suka sakit-sakitan dan suka lupa ingatan dan sering berubah-ubah omongannya;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi pengampu buat orang tuanya yang bernama Nurjanah; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

3. Saksi Hanum Meiretnadi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Kav. DKI Jl. Durian Blok R 1/11 RT.001/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Ibu Nurjanah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Suprijanto sudah meninggal Dunia;
- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke-3 (ke tiga) dari 3 (tiga) orang saudara;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Pemohon yang pertama Hanum Meiratnadi, yang kedua Ike Tienieke dan yang ketiga Kholla Oktavani Suprijanto;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi setuju kalau Pemohon menjadi pengampu buat Ibu Nurjanah namun tidak menyetujui apabila Pemohon yang akan mengurus harta warisan Ibu Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi belum ada cerita dengan Pemohon sebelum mengajukan Permohonan bahwa Pemohon akan menjadi wali pengampu buat ibu Nurjanah;
- Bahwa yang tinggal sama Ibu Nurjanah adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi sebelum meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa rumah dan tanah serta vila;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menjadi pengampu buat orang tuanya yang bernama Nurjanah; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 439 KUHPdata dalam persidangan telah dihadirkan orang yang akan di ampuh yang bernama Ibu Nurjanah dan tanpa di sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ibu Nurjanah sekarang dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Ibu Nurjanah tidak pernah di lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
- Bahwa Ibu Nurjanah tidak pernah diberikan obat-obatan yang harus di konsumsi/diminum karena Ibu Nurjanah merasah tidak sakit;
- Bahwa Ibu Nurjanah tidak pernah melakukan terapi ke dokter terapi manapun;
- Bahwa Ibu Nurjanah tidak sakit dan tidak juga lupa ingatan atau sering lupa ingatan;
- Bahwa Ibu Nurjanah Ibu Nurjanah tidak setuju untuk diampu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon penetapan sebagai pengampu terhadap ibu kandung Pemohon yang bernama Nurjanah yang sekarang ini mengalami Ibu Nurjanah suka sakit-sakitan dan suka lupa ingatan dan sering berubah-ubah omonganya



sedangkan, sehingga ibu kandung Pemohon tersebut tidak mampu lagi beraktifitas sebagaimana mestinya dan dalam kehidupannya Ibu kandung Pemohon sangat bergantung pada bantuan orang lain, maka Pemohon mohon diijinkan untuk menjadi pengampu dari Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Memed, saksi Aceng Bin Sa'id dan saksi Hanum Meiretnadi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dan selain itu juga telah didengarkan keterangan orang yang akan diampuh yaitu ibu Pemohon yang bernama Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-2, P-4, P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-8 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1, P-3 dan P-5 berupa Surat Keterangan Domisili diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan ibunya yang bernama Nurjanah dan saudara yang bernama Hanum Meiretnadi bertempat tinggal di Jalan Durian Blok R 1/11 RT.001/RW.008 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur akan tetapi sekarang ini berdomisili di Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata yang mengatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam” dengan demikian oleh karena Pemohon bersama dengan ibunya yang bernama Nurjanah yang merupakan orang yang akan diampu bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi– saksi dan dihubungkan dengan bukti P – 7 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Nurjanah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suprianto (alm) pada tanggal 17 Desember 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hanum Meiratnadi, Perempuan, lahir di Jogjakarta pada tanggal 15 Mei 1971, Ike Tienieke, yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1973 dan Khaolia Oktavani Suprijanto yang lahir di Jakarta, tanggal 11 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 berupa Sertifikat Hak Milik diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Suprianto (alm) dan Nurjanah dalam pernikahannya telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak di Cisarua Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak Nasional atas nama pasien Ibu Nurjanah tertanggal 01 April 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut;

Dari pemeriksaan fungsi luhur saat ini didapatkan fungsi atensi terganggu berat, orientasi waktu terganggu, fungsi bahasa terganggu sedang dalam kelancaran dan penamaan, memori segera visual auditorik terganggu berat, memori baru visual auditorik terganggu berat, memori baru auditorik terganggu sedang, memori tertunda visual auditorik terganggu berat, memori rekognisi terganggu sedang, fungsi eksekutif terganggu sedang (lambat mengerjakan tugas kompleks), saat ini dapat sesuai dengan Sindrom Demensia Vaskular disertai gejala neuropsikiatri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPdata yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus mendengar orang yang dimintakan pengampunan, sehingga ibu Nurjanah dipersidangkan telah diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Suprianto (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari ibunya yang bernama Nurjanah yang sekarang ini dalam keadaan sakit guna mengurus semua harta warisan peninggalan suaminya, akan tetapi pada saat Ibu Pemohon yang bernama Nurjanah yang akan diampu oleh Pemohon dihadapkan dalam persidangan Ibu Pemohon yang bernama Nurjanah dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik bahkan Ibu Nurjanah menjelaskan dalam persidangan bawah dirinya dalam keadaan sehat tidak sakit dan selama ini Ibu Nurjanah tidak pernah dibawa untuk berobat serta tidak pernah diberi minum obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Hakim melihat kondisi dari Ibu Nurjanah yang akan diampu oleh Pemohon tersebut kondisinya sehat dan ibu Nurjanah menyatakan keberatan diampu oleh Pemohon dengan alasan masih sehat dan mampu berkomunikasi dengan orang lain selain itu juga Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa semua keluarga atau ahli waris dari Suprianto (alm) setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari ibunya yang bernama Nurjanah;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Nurjanah dalam keadaan sehat pikiran serta mampu berkomunikasi dengan orang lain dan dalam persidangan Ibu Nurjanah menyatakan keberatan diampu oleh Pemohon dan selain itu juga tidak ada surat pernyataan dari pihak keluarga yang mengizinkan Pemohon menjadi pengampu dari ibunya tersebut, maka dengan demikian permohonan Pemohon mengenai pengampuan terhadap ibu kadungannya yang bernama Ibu Nurjanah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon ditolak, akan tetapi Pemohon tetap harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 433,434,436,437 dan 439 KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 26 Agustus 2021 oleh Rizky Mubarak Nazario,S.H. M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibinong tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Haris Kaimudin, S.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H. M.H

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|-------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp..... |
| PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Materai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp. 110.000,00</u> |

(Seratus sepuluh Ribu Rupiah).